



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat lahir di Medan, tanggal 24 Mei 1990, umur 31 tahun, Warganegara Indonesia, NIK. 1271212404900003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat lahir di Riau, tanggal 02 April 2002, umur 19 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 1206024204020003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm., tanggal 10 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berastagi, Kota/Kabupaten Karo, Provinsi

Halaman. 1 dari 11 halaman Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/08/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - a. Anak, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun pada Desember tahun 2018 mulai menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan:
  - a. Bahwa Termohon selingkuh dengan pria lain;
  - b. Bahwa Termohon suka berkata kasar dan makian kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 yang disebabkan oleh karena Termohon selalu merasa kurang dalam ekonomi sehingga Termohon pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Termohon, namun Termohon tak kunjung berubah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman. 2 dari 11 halaman Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Supriadi bin Sugeng) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sela Aprika binti Bambang Sutrisno) Pengadilan Agama Batam Klas IA;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.1271212404900003, An. Pemohon, tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/08/V/2018, tanggal 16 Mei 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

Halaman. 3 dari 11 halaman Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kav. Pelita Indah, RT.06, RW.20, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dibawah sumapahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak sebelum minkah, Termohon bernama Sela Aprika;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di Kecamatan Berastagi pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tanggal di Batam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmunis, namun sejak tahun 2018 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi sering mendamaikan dengan menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah tapi pisah ranjang sejak setahun yang lalu;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kav. Punggur, RT.06, RW.20, Keluarhan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;

Halaman. 4 dari 11 halaman Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam, dan hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan Muhammad Rafli;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang relaas penggilannya di bacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

*Halaman. 5 dari 11 halaman Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilakan alasan untuk bercerai dengan Termohon disebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2018 disebabkan Termohon selingkuh dengan peria lain, Termohon suka berkata kasar, makian dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, penyebab lainnya disebabkan Termohon merasa kurang dalam ekonomi, dan sejak bulan Juni 2020 antara pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, dan untuk mengajukan perceraian ini Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama tempat tinggal Termohon yaitu Pengadilan Agama Batam hal ini sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

*Halaman. 6 dari 11 halaman Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Mei 2018, tercatat pada KUA Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, dan mereka telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018 sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah tapi pisah kamar;
4. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;

Halaman. 7 dari 11 halaman Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti kebenarannya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, alasannya tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon serta upaya damai yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi

*Halaman. 8 dari 11 halaman Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi:

### درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:-----"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang artinya: " Dan jika mereka telah ber'azam ( berketetapan hati ) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan

Halaman. 9 dari 11 halaman Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 *Marsehi*, bersamaan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H., dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Syafi'i, M.H**

**Dra. Hj. Hasnidar M.H**

Halaman. 10 dari 11 halaman Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Muzahar, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pangilan	Rp360.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	<b>Rp 480.000,00</b>

Halaman. 11 dari 11 halaman Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm